

ANALISIS KEBIJAKAN MONETER BANK INDONESIA DALAM MENANGANI PANDEMI COVID-19

Meiwindriya Mutya Gading¹, Steven², Agus Maulana^{3*}
^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹2110112154@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2110112153@mahasiswa.upnvj.ac.id,
¹agus.maulana@upnvj.ac.id

* Penulis Korespondensi

Abstrak

Saat ini dunia sedang dilanda pandemi, yaitu pandemi Covid-19. Pandemi ini telah menyebabkan banyak negara mengalami kesulitan karena ekonomi mereka menurun. Bank Indonesia adalah badan yang mengatur untuk menentukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kebijakan moneter yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam menangani masalah pandemi Covid-19 di Indonesia. Metode dalam penelitian ini penelitian kualitatif deskriptif mengambil banyak data dari literatur dan laporan yang dirilis oleh Bank Indonesia mengambil dan mengumpulkan data melalui studi pustaka. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan beberapa kebijakan makropudensial akomodatif, kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah, kebijakan pembelian SBN dari pasar sekunder, penurunan suku bunga kebijakan (BI7DRR), dan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) bersama pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Indonesia serius dalam menghadapi masalah perekonomian di masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter; Bank Indonesia; Pandemi Covid-19.

Abstract

The world is currently experiencing a pandemic, namely the Covid-19 pandemic. This pandemic has caused many countries to experience difficulties as their economies decline. Bank Indonesia is the governing body for determining monetary policy. Monetary policy is a policy carried out by the monetary authority by controlling the money supply and interest rates to influence the level of aggregate demand and reduce economic instability. This study aims to determine the role of monetary policy set and

implemented by Bank Indonesia in dealing with the Covid-19 pandemic in Indonesia. The method in this research is descriptive qualitative research taking a lot of data from the literature and reports released by Bank Indonesia taking and collecting data through library research. The results of this study indicate several accommodative macroprudential policies, rupiah exchange rate stability policies, policies for purchasing government securities from the secondary market, policy interest rate reductions (BI7DRR), and policies for distributing social assistance (bansos) with the government. This study concludes that Bank Indonesia is serious in dealing with economic problems during the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Monetary Policy; Bank Indonesia, Pandemic Covid-19*

PENDAHULUAN

Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi ini bisa menjangkit begitu banyak negara, bahkan hampir seluruh negara bisa merasakan dampak dari wabah tersebut. Dengan terjadinya pandemi, Hal ini menyebabkan berbagai masalah dari segala aspek, baik dari sisi ekonomi, politik, kesehatan, dan masih banyak lainnya.

Saat ini dunia sedang dilanda pandemi, yaitu pandemi Covid-19. Pandemi ini telah menyebabkan begitu banyak kematian di seluruh negara. Tidak hanya kematian saja, pandemi ini menyebabkan banyak negara mengalami kesulitan karena ekonomi mereka menurun, terjadinya gejolakan politik, perubahan sistem pendidikan, masalah bahan pangan, dan banyak lainnya.

Di Indonesia sendiri, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian di Indonesia menjadi terganggu. Ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah pandemi, agar masalah ini cepat teratasi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk pandemi ini adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini memang cukup tepat untuk mencegah penularan pandemi ini. Namun, hal tersebut mengakibatkan banyak pekerjaan menjadi terhambat atau terhambat, bahkan membuat banyak perusahaan berhenti beroperasi, karena kebijakan tersebut.

Dari sisi pengusaha, pandemi ini tidak hanya mengganggu dari sisi produksi. Pandemi ini juga mengganggu dari sisi investasi. Perusahaan menjadi sangat kesulitan untuk bertahan di masa pandemi ini. Dengan sulitnya produksi dan menurunnya investasi, perusahaan menjadi terus merugi dan sulit untuk mendapatkan penghasilan.

Pandemi Covid-19 juga membuat masyarakat menjadi kesulitan karena banyak produk makanan atau kesehatan menjadi langka, yang menyebabkan beberapa produk menjadi begitu mahal. Dengan meningkatnya banyak produk ini, masyarakat banyak semakin kesulitan karena kebanyakan dari mereka juga di PHK dari tempat mereka bekerja, sehingga finansial mereka menjadi kacau.

Dengan banyaknya permasalahan ekonomi ini maka diperlukannya solusi untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan untuk mencapai target pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kebijakan ini pemerintah akan menetapkan pengeluaran yang akan di keluarkan

oleh pemerintah untuk belanja. Dengan belanja pemerintah ini maka akan bisa memberi stimulus pada perusahaan-perusahaan.

Kebijakan fiskal saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia, diperlukan kebijakan moneter juga untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia, sehingga Bank Indonesia juga perlu bersinergi dengan pemerintah untuk memaksimalkan semua usaha mereka untuk mengatasi masalah ekonomi di Indonesia. Bank Indonesia sendiri terus melakukan koordinasi untuk mengurangi beban kepada masyarakat, agar masyarakat Indonesia bisa bertahan di amsa pandemi ini. Bank Indonesia juga terus melakukan langkah-langkah memperkuat stabilitas di pasar valas, pasar keuangan, bersama pemerintah dan OJK dalam penyediaan pembiayaan di perbankan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kebijakan moneter yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam menangani masalah pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dalam pembuatan penelitian, penulis merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rina Anggraini dan Dhea Ananda Putri pada tahun 2020. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan moneter memang berpengaruh dalam menekan laju inflasi dan dapat mencapai kestabilan perekonomian, dan hal yang lebih nyata pada saat ini pemerintah dan seperangkat pembuat kebijakannya sudah dengan sangat cepat dalam menanggapi dampak-dampak yang timbul akibat pandemic Covid-19 yang telah merusak perekonomian global dengan stimulus-stimulus kebijakan yang telah disusun demi melawan pandemic. Hasil penelitian Rina Anggraini dan Dhea Ananda Putri juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Junaedi, Efrita Norman, Moh Romli, Faisal Salistia, dan M Rizal Arsyad pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa jumlah kasus pandemi dan perbedaan kebijakan berpengaruh nyata terhadap stabilitas rupiah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. dr. Novrina W. Resti menjelaskan bahwa Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Contoh penyakit yang menjadi pandemi adalah Coronavirus disease 2019. Penyakit yang diperkirakan berasal dari kelelawar (Readfearn, 2020; Susilo et al., 2020) ini memiliki gejala umum berupa demam, batuk kering, dan kelelahan (*WHO / World Health Organization*, n.d.). berdasarkan web worldometers.info, Kini sudah lebih 213 negara yang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 dan korban yang telah terinfeksi sampai tanggal 16 Mei 2020 sebanyak 4.639.427 orang, meninggal 308,810 orang dan sembuh sebanyak 1.766.175 orang.

Covid 19 sendiri merupakan varians dari virus-virus yang pernah melanda di dunia seperti SARS, flu burung, Flu babi, dan MERS. Namun, virus ini lebih mudah menular dibanding varian yang lainnya. hampir semua provinsi telah terdeteksi kasus COVID-19. Dampak yang disebabkan juga sangat banyak. Dampaknya yang nyata adalah kehilangan nyawa atau kematian, penurunan dan perlambatan ekonomi (resesi),

terganggu aktivitas pendidikan, ekonomi dan sosial, dan yang paling mengkhawatirkan dampak psikologis dan perubahan perilaku pada masyarakat

Berdasarkan covid19.go.id, di Indonesia, kasus Covid-19 muncul pertamakali pada tanggal 2 Maret 2020 dan sampai tanggal 23 November 2021 jumlah akumulasi korban yang terinfeksi telah mencapai 4.253.992 orang dengan 143.753 orang meninggal dan total kesembuhan 4.102.323. Pandemi ini sudah setahun lebih dan telah membuat banyak permasalahan di Indonesia. Banyak korban telah berjatuh karena pandemi ini, baik dari masyarakat biasa sampai anggota medis.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi (Nanga, 2005). Berdasarkan buku Kebijakan Moneter di Indonesia, dalam prakteknya, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan adalah stabilitas ekonomi makro yang dicerminkan dengan stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan *output* riil (pertumbuhan ekonomi), serta luasnya lapangan kerja yang tersedia.

Bank Indonesia adalah badan yang mengatur untuk menentukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter juga memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, hal ini sesuai dengan yang tertuang di UU No. 3 tahun 2004 dan UU No.6 tahun 2009. Tujuan akhir dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga dan menjaga kestabilan nilai rupiah yang salah satunya mengarah pada tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk itu, Bank Indonesia telah menetapkan BI7 Daily Repo Rate (BI7DRR) sebagai alat kebijakan utama untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi dengan tujuan akhir mencapai inflasi. Proses atau proses pengambilan keputusan dari BI7 Intraday Back Rate of Change (BI7DRR) untuk mencapai sasaran inflasi melalui jalur yang berbeda dan membutuhkan waktu (*time delay*).

Bank Indonesia

Berdasarkan UU No. 3 tahun 2004, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu bebas dari campur tangan Pemerintah dan pihak lain, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia termasuk ke dalam badan hukum, sesuai dengan undang-undang tersebut.

Kemudian pada pasal 7 disebutkan tujuan dari Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan menjaga kestabilan rupiah. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Dalam pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia menggunakan kerangka kerja yang dinamakan *Inflation Targeting Framework* (ITF). ITF merupakan suatu kerangka kerja (*framework*) melalui kebijakan moneter yang diarahkan supaya mencapai sasaran dari inflasi yang ditetapkan ke depan dan akan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral. ITF diaplikasikan dengan memakai suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja tersebut diimplementasikan secara formal sejak 1 Juli 2005,

yang sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter melalui uang primer (*base money*) sebagai sasaran kebijakan moneter ((*Moneter*, n.d.)

Kondisi Perekonomian Selama Pandemi Covid-19

Tabel 1. Produk Domestik Bruto (dalam persen)

Tahun; Triwulan	Produk Domestik Bruto
2019; I	5,06
II	5,05
III	5,01
IV	4,96
2020; I	2,97
II	-5,32
III	-3,49
IV	-2,19
2021; I	-0,71
II	7,07

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 60/08/Th. XXIV. 5 Agustus 2021

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa PDB Indonesia pada triwulan I 2020 mengalami penurunan sebesar 2 persen meskipun belum menyentuh angka negatif. Namun, pada triwulan selanjutnya, PDB Indonesia mengalami penurunan drastis yang tercatat pada angka -5,32 persen. Sedangkan, pada triwulan III 2020, mengalami kenaikan sebesar 1,83 persen meskipun masih berada di angka negatif, yaitu tercatat di angka -3,49 persen. Kemudian pada triwulan IV 2020 masih berada di angka negatif tetapi telah mengalami kenaikan 1.30 persen sehingga tercatat di angka 2,19 persen. Melalui data tersebut, terlihat bahwa Indonesia mengalami resesi pada triwulan II karena dalam tiga kuartal berturut-turut pada tahun yang sama, PDB Indonesia tercatat dengan angka negatif. Baru pada triwulan II tahun 2021, PDB Indonesia berada pada titik positif dan mengalami kenaikan menjadi 7,07 persen setelah sebelumnya pada triwulan I 2021 berada pada angka 0,71 persen. Hal ini menunjukkan bahwa butuh waktu satu tahun untuk Indonesia kembali pulih seperti sebelumnya.

Hubungan Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mengatasi Pandemi Covid-19

Dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah sebagai pengatur dalam jalannya perekonomian negara mengeluarkan kebijakan fiskal agar tercapainya kestabilan perekonomian. Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan, pemerintah perlu memerhatikan kontribusi penerimaan dari instrumen PPN dan PPh Badan. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pemerintah perlu memerhatikan segi realisasi dari penggunaan tersebut supaya tepat guna dan mengutamakan kegiatan yang bersifat prioritas mencegah pandemi Covid-19 (Silalahi & Ginting, 2020).

Dalam PERPU No 1 tahun 2020, Bank Indonesia sebagai lembaga yang menetapkan kebijakan moneter negara diberikan wewenang untuk memberi pinjaman likuiditas jangka pendek kepada bank sistemik ataupun selain bank sistemik. Selain itu, Bank Indonesia berwenang untuk memberi akses penyaluran dana sektor swasta dengan repo utang pemerintah melalui perbankan (Hertinawati, 2021).

Dalam penelitian (Dewianawati, 2020), ditemukan bahwa kebijakan fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penanganan Covid-19. Sedangkan di sisi lain, berdasarkan penelitian ini kebijakan moneter justru berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penanganan Covid-19. Maka dari itu, penulis mencoba untuk menelaah bauran kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dalam tulisan ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif pada penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Sudjana & Ibrahim, 1989). Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (Sukmadinata, 2006). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pertanyaan yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala pada fakta yang ada (Ardianto, 2019). Metode kualitatif juga terbuka dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada proses penelitian (Ardianto, 2019).

Penulis mengambil banyak data dari literatur dan laporan yang dirilis oleh Bank Indonesia untuk dijadikan sumber untuk penelitian ini. karena akan banyak data yang diambil dan akan dijelaskan dengan deskriptif. Oleh karena itu, penulis merasa pendekatan kualitatif deskriptif cukup tepat untuk penelitian ini.

Penulis mengambil dan mengumpulkan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2005). Dengan adanya jurnal-jurnal pendukung maka penelitian ini bisa menjadi semakin kredibel. Sumber referensi atau jurnal-jurnal yang penulis ambil dapat dipastikan kekredibelannya atau dapat dipertanggungjawabkan, karena semua sumber yang kami ambil berasal dari jurnal ilmiah yang telah terindeks dan webside resmi yang mendukung penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Makroprudensial Akomodatif untuk Mendorong Perkreditan

Dalam studi yang dilakukan oleh Swiss BIS, kebijakan makroprudensial didefinisikan sebagai kebijakan yang ditujukan untuk membatasi risiko dan biaya dari krisis sistemik (Cantisani et al., 2011). Sementara itu, European Systemic Risk Board (ESRB) yang membawahi sistem keuangan Eropa dan memiliki tugas mencegah dan membatasi munculnya risiko sistemik pada sistem keuangan Eropa, mendefinisikan kebijakan makroprudensial sebagai kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk dengan memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mengurangi penumpukan risiko sistemik, sehingga memastikan keberlanjutan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi (*ESRB Annual Report*, 2013). Bank Indonesia sebagai otoritas yang memegang mandat kebijakan makroprudensial, ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejalan dengan beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank (mikroprudensial) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada krisis 2008, kebijakan makroprudensial menjadi salah satu solusi pada saat itu. Krisis tersebut terjadi ketika kondisi makroekonomi yang baik dan kesehatan individu perbankan yang tercukupi. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi gap kebijakan, di mana kebijakan mikroprudensial tidak cukup mengatasi perilaku ambil risiko dari institusi keuangan. Sementara itu kebijakan moneter tidak secara langsung menjangkau permasalahan yang terjadi di level mikro. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kondisi krisis dapat terjadi meskipun dengan kondisi inflasi dan output gap yang rendah (IMF, 2013a). Oleh karena itu, sangat pentingnya kebijakan makroprudensial untuk melengkapi kebijakan lainnya dalam terjadinya krisis sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial dapat digunakan untuk melihat adanya potensi peningkatan risiko dari sistem keuangan yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Kini Indonesia dilanda dengan permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19 yang membuat Bank Indonesia perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakannya untuk membantu mengatasi permasalahan ekonomi tersebut. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah permasalahan stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia telah menempuh kebijakan makroprudensial dari awal sebelum covid-19 masuk di Indonesia, dikarenakan perekonomian dunia pada saat itu sedang tidak baik yang membuat perekonomian di dunia melambat. Hal ini membuat Bank Indonesia mengambil langkah penerapan kebijakan makroprudensial untuk mencegah terjadinya krisis.

Triwulan pertama di tahun 2020 sebelum pandemi covid-19 masuk di Indonesia, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial ini dengan melakukan pelonggaran ketentuan Loan to Value Ratio (LTV), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), serta penurunan GWM Rupiah untuk pembiayaan dunia usaha khususnya untuk ekspor dan impor serta untuk UMKM dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 (*Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I, 2020*). Diberlakukannya kebijakan tersebut untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan dunia usaha maupun ekonomi.

Setelah triwulan pertama, Indonesia mulai dilanda covid-19 yang membuat perekonomian di Indonesia menjadi turun secara signifikan. Hal tersebut membuat Bank Indonesia semakin mengencangkan kebijakannya dalam upaya untuk mengantisipasi terjadinya krisis di Indonesia dengan kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan pelonggaran ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), penurunan GWM Rupiah untuk pembiayaan dunia usaha khususnya untuk ekspor dan impor serta untuk UMKM dalam rangka memitigasi dampak COVID-19, serta penyediaan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan. Bank Indonesia juga menurunkan batasan minimum uang muka dari kisaran 5%-10% menjadi 0% dalam pemberian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (*Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II, 2020*).

Kebijakan ini terus berlanjut pada triwulan ke-3 tahun 2020 dengan sedikit penambahan, yaitu 1) insentif pelonggaran GWM Rupiah sebesar 50 bps bagi bank yang memberikan kredit UMKM dan ekspor impor serta kredit non UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari 31 Desember 2020 menjadi sampai dengan 30 Juni 2021. 2) mempertahankan rasio Countercyclical Buffer (CCB) sebesar 0%, RIM pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif sebesar 0%, rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6%

dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit/pembiayaan properti sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini 3) penyediaan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan 4) memperkuat kebijakan makprudensial untuk mendorong pembiayaan inklusif, khususnya kepada UMKM 5) menurunkan batasan minimum uang muka (down payment) dari kisaran 5%-10% menjadi 0% dalam pemberian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III, 2020).

Pada triwulan ke-2 tahun 2021 kebijakan ini sempat tidak ada dikarenakan sempat terjadi pemulihan ekonomi yang cukup signifikan dan stabilitas keuangan yang cukup. Diberlakukan kebijakan ini lagi terjadi ketika gelombang ke-2 covid-19 terjadi di Indonesia. Gelombang ke-2 ini menyebabkan banyak korban dan membuat stabilitas ekonomi di Indonesia menjadi terganggu lagi, sehingga kebijakan ini perlu diberlakukan lagi untuk mengatasi krisis yang diakibatkan gelombang ke-2 covid-19 tersebut.


Keberlanjutan krisis ekonomi ini membuat Bank Indonesia mempertahankan kembali kebijakan makprudensial akomodatif dengan mempertahankan 1) Rasio Countercyclical Capital Buffer sebesar 0%, 2) rasio Penyangga Likuiditas Makprudensial sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%, 3) Rasio Intermediasi Makprudensial pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif batas bawah sebesar 80% (1 September-31 Desember 2021) dan 84% (sejak 1 Januari 2022) (Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III, 2021).

Kebijakan Stabilitas Rupiah Bank Indonesia Selama Pandemi Covid-19

Bank Indonesia menurut UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 1999 pada pasal 7 dinyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan Rupiah, dengan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Menjaga kestabilan Rupiah di masa pandemi Covid-19 dihadapkan dengan beberapa tantangan dikarenakan ketidakpastian pasar keuangan global akibat penyebaran pandemi Covid-19 yang meluas sehingga memicu peningkatan perilaku risk-off investor global. Akibatnya aliran dana global dari negara berkembang mengalami penyesuaian dengan beralih ke aset keuangan global dan komoditas yang dianggap aman (safe haven assets) yang akhirnya menekan mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

Gambar 1. Kurs Rupiah



Sumber: Bank Indonesia, 2021

Meskipun nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi (Arifin, 2016), namun nilai tukar menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dari gambar 1, Rupiah sempat melemah pada bulan Maret 2020 saat pemerintah mengumumkan kasus pertama Covid-19 (Kompas, 2020). Memasuki bulan April 2020, Rupiah mulai kembali menguat seiring dengan meredanya kepanikan pasar keuangan global ditambah tingginya daya tarik pada aset keuangan domestik dan masih terjaganya kepercayaan investor asing pada prospek kondisi ekonomi di Indonesia (Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I, 2020).

Pada bulan berikutnya terlihat grafik sudah mulai melandai yang menandakan nilai tukar rupiah mulai terjaga kestabilannya. Kebijakan stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia bersama pemerintah berusaha untuk menjaga kestabilan rupiah dengan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar.

Stabilitas rupiah juga didukung oleh bauran kebijakan lain seperti meningkatkan intensitas intervensi di pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pasar spot, dan pembelian SBN dari pasar sekunder, hingga menjalin kerja sama bilateral swap dan repo line dengan bank sentral dari negara lain, termasuk bank sentral AS dan Tiongkok.


Kebijakan Pembelian SBN dalam Rangka Sinergi Ekspansi Moneter dengan Akselerasi Stimulus Fiskal Pemerintah

Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan langkah dalam mengatasi likuiditas uang yang rendah yang disebabkan oleh pandemi covid-19 dengan melakukan kebijakan akomodatif. Bank Indonesia melanjutkan komitmen untuk pendanaan APBN tahun 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana dalam rangka pelaksanaan UU No.2 tahun 2020 (bi.go.id). Demi terjaganya stabilitas likuiditas keuangan yang baik Bank Indonesia SBN untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pres SKB III bersama Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa tidak mengorbankan, at all cost, sustainabilitas dalam jangka menengah panjang, dalam bentuk kesehatan, keuangan Pemerintah Indonesia, dan BI, yang merupakan fondasi penting bagi perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh ke depan.

Kebijakan pembelian SBN dari pasar sekunder ini telah dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan pertama pada 2020 dengan injeksi likuiditas yang mencapai Rp415,8 triliun. Pembelian SBN ini dilakukan secara bertahap dari awal 2020 hingga 15 Mei 2020.

Likuiditas yang longgar dapat mempercepat pemulihan nasional. Kebijakan pembelian SBN ini merupakan sinergi yang sangat baik antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi nasional. Ini terbukti dengan pembelian SBN sejak tahun 2020 hingga Februari 2021 telah membuat likuiditas di Indonesia menjadi longgar. Kondisi likuiditas yang longgar mendorong rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap tinggi, yakni 31,64% dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 10,57% (yoy) ini terlihat pada grafik 2.

Gambar 2. Uang Beredar dan AL/DPK



Sumber: Bank Indonesia

Sinergi Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal pemerintah yang dilakukan dengan pembelian SBN ini terlihat memberikan dampak yang cukup positif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Hal ini membuat pembelian SBN terus dilakukan oleh Bank Indonesia dengan tujuan pelonggaran likuiditas selama pandemi supaya pemulihan ekonomi nasional lebih cepat dan memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah.

Penurunan Suku Bunga Kebijakan (BI7DRR) sebagai Langkah Tercapainya Inflasi

Suku bunga bank Indonesia atau BI rate adalah suku bunga acuan yang digunakan sebagai sasaran dari operasional kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral guna meningkatkan efektivitas (Manuela Langi et al., 2014).

Selama pandemi Covid-19 laju inflasi mengalami penurunan yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat di sejumlah daerah (Fahrika & Roy, 2020). Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Bank Indonesia terus melanjutkan kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang mulai berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016 menggantikan BI Rate. Hal tersebut dikarenakan BI 7-Day Reverse Repo Rate dapat secara cepat memengaruhi keuangan perbankan, pasar uang, dan sektor riil sehingga dapat mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan (bi.go.id, 2020).

Tabel 2. Kebijakan Suku Bunga BI-7DAY-RR

Tahun; Triwulan	BI-7DAY-RR
2020; I	4,50%
II	4,00%
III	3,75%
IV	3,75%
2021; I	3,50%
II	3,50%
III	3,50%

Sumber:

Bank Indonesia, 2021

Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia terus mengalami penurunan. Pada Triwulan I 2020, Bank Indonesia menetapkan BI-7Day-RR sebesar 4,50% yang kemudian mengalami penurunan menjadi 4,50% di Triwulan II 2020 dan 3,75% di Triwulan III 2020. Selama tahun 2020, Bank

Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan BI-7Day-RR sebanyak lima kali dengan total penurunan mencapai 125 bps menjadi 3,75%.

Untuk mencapai percepatan pemulihan ekonomi nasional, di tahun 2021 Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 3,50% setelah sebelumnya ada dinilai 3,75%. Keputusan tersebut merupakan pertimbangan dari perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Selama tahun 2021 Bank Indonesia konsisten memberikan suku bunga BI-7Day-RR berada di 3,50%. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan perekonomian dikarenakan longgarnya likuiditas serta penurunan BI7DRR dapat berkontribusi untuk menurunkan suku bunga deposito dan kredit modal kerja. Penurunan suku bunga kebijakan (BI7DRR) juga berpengaruh pada penurunan suku bunga perbankan dan imbal hasil SBN. Sehingga tingkat inflasi yang diharapkan dapat tercapai dan gejolak perekonomian akibat pandemi Covid-19 segera teratasi dengan pemulihan ekonomi nasional.

Sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Sosial (bansos)

Kesulitan keuangan yang dihadapi oleh masyarakat di masa pandemi telah membuat ekonomi di Indonesia mengalami pergerakan yang lambat sehingga membuat konsumsi di Indonesia menjadi menurun. Turunnya tingkat konsumsi mengakibatkan menurunnya jumlah uang beredar sehingga pemerintah bersama Bank Indonesia memberikan bantuan untuk mengatasi hal tersebut yang secara tidak langsung memberikan stimulus pada perekonomian di Indonesia agar likuiditas menjadi lebih longgar.

Gambar 3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

RINCIAN	2020		2021	
	Realisasi (Rp Triliun)	% Realisasi terhadap PERPRES 72	APBN (Rp Triliun)	Realisasi s.d. Agustus 2021 (Rp. Triliun)
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1,647.8	96,9%	1,743.6	1,177.8
I. Penerimaan Dalam Negeri	1,629.0	95,9%	1,742.7	1,177.2
1. Penerimaan Perpajakan	1,285.1	91.5%	1,444.5	899.3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	343.8	116.9%	298.2	277.8
II. Hibah	18.8	1448,7%	0.9	0.6
B. Belanja Negara	2,595.5	94,8%	2,750.0	1,560.8
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,833.0	92,8%	1,954.5	1,087.9
1. Belanja Pegawai	380.5	94.3%	421.1	270.1
2. Belanja Barang	422.3	154.6%	362.5	255.4
3. Belanja Modal	190.9	139.0%	246.8	102.6
4. Pembayaran Kewajiban Utang	314.1	92.7%	373.3	213.2
5. Subsidi	196.2	102.2%	175.4	119.7
6. Belanja Hibah	6.3	123.7%	6.8	1.3
7. Bantuan Sosial	202.5	116.1%	161.4	108.1
8. Belanja Lainnya	120.0	26.6%	207.3	17.5
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	762.5	99,8%	795.5	472.9
1. Transfer ke Daerah	691.4	99.8%	723.5	429.2
2. Dana Desa	71.1	99.9%	72.0	43.7
C. Keselimbangan Primer	(633.6)		(633.1)	(169.8)
D. Surplus/Defisit Anggaran	(947.7)		(1,006.4)	(383.0)
Surplus/Defisit Anggaran (%PDB)	(6.1)		(5.7)	(2.3)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Pada tahun 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bantuan sosial terealisasi sebesar 202.5 Triliun Rupiah. Besarnya anggaran bantuan sosial yang terealisasi tersebut lebih besar 16,1% dari jumlah anggaran yang ditetapkan PERPRES 72. Pada tahun 2021, pemerintah menetapkan APBN untuk Bantuan Sosial

sebesar 161.4 Triliun Rupiah yang sampai Agustus 2021 sudah terealisasi sebesar 108.1 Triliun Rupiah.

Berkaca dari tahun 2020, diperkirakan jumlah APBN yang terealisasi untuk Bantuan Sosial akan melebihi dari APBN yang sudah ditetapkan di awal tahun. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian kondisi pandemi Covid-19 dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang membuat kondisi perekonomian tidak stabil di setiap periode. Dalam pelaksanaannya, Bantuan Sosial yang digelontorkan pemerintah terjadi penggelapan dana yang menyebabkan jumlah APBN untuk Bantuan Sosial melebihi dari estimasi yang dibuat pemerintah di awal tahun. Hal ini terbukti dari adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada 4 Desember 2020 (CNN Indonesia, 2020).

Adapun program yang diberikan oleh pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) bersyarat untuk Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH merupakan program yang dibuat pemerintah sebagai usaha percepatan penanggulangan kemiskinan (liputan 6, 2021). Selanjutnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk non tunai yang dapat dibelanjakan bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerja sama dengan bank (Kemensos.go.id, 2019). Kemudian untuk masyarakat yang terdampak PHK akibat pandemi, pemerintah menyediakan Kartu Prakerja dan untuk mendukung siswa, pemerintah menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial, Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah memperkuat kebijakan dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) serta optimalisasi dan percepatan penyaluran bansos (Bank Indonesia, 2021).

Saran Kebijakan Moneter di Masa Pemulihan Ekonomi Pandemi Covid-19

Munculnya varian Covid-19 terbaru yaitu *Omicron* yang mulai menyebar ke seluruh dunia, terutama Benua Eropa menjadi lampu kuning bagi Pemerintah Indonesia untuk menghadapi kemungkinan gejolak ekonomi akibat kepanikan ekonomi global. Antisipasi jika varian tersebut masuk ke Indonesia, Bank Indonesia perlu lebih siap siaga dengan memperkuat kebijakannya, terlebih pada kebijakan makropudensial sebagai langkah preventif dalam menghadapi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi yang disebabkan oleh gelombang ke-4 Covid-19.

Dalam menjalankan kebijakannya, Bank Indonesia perlu tetap melanjutkan sinergi bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah dan tercapainya tingkat inflasi yang diharapkan. Diberlanjutkannya kebijakan untuk meningkatkan likuiditas melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, meningkatkan intensitas intervensi di pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar spot.

SIMPULAN

Berdasarkan penjabaran di atas yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia serius dalam menghadapi masalah perekonomian di masa pandemi Covid-19. Kebijakan moneter yang diambil selama pandemi ini cukup

memberikan kontribusi dalam pemulihan ekonomi di Indonesia dengan meningkatkan likuiditas dan nilai tukar rupiah. Hal tersebut terlihat dari bauran kebijakan Bank Indonesia seperti pembelian SBN dari pasar sekunder untuk meningkatkan likuiditas dan penurunan suku bunga acuan dengan menerapkan penurunan suku bunga kebijakan (BI7DRR) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Bank Indonesia juga melakukan sinergitas bersama pemerintah dalam menjalankan kebijakan moneter untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengalokasikan 161.4 Triliun Rupiah untuk program bantuan sosial (bansos) agar tercapainya likuiditas dan inflasi yang diharapkan. Kerjasama antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam penyaluran bansos juga diperkuat dengan pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos). Sinergi bersama pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan) dan OJK juga tercermin dengan membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam langkah percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Langkah preventif juga telah dilakukan oleh Bank Indonesia, bahkan sebelum pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Hal tersebut terlihat dengan diberlakukannya kebijakan makropudensial pada triwulan pertama tahun 2020. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sangat membantu dalam mengurangi permasalahan yang dihadapi Indonesia selama krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Dengan ini, Bank Indonesia dapat dikatakan serius dalam menghadapi permasalahan ekonomi di Indonesia, karena dapat melakukan langkah preventif yang bisa mengurangi dampak dari krisis yang kemungkinan akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R., & Putri, D. A. (2020). Kajian Kritis Ekonomi Syariah Dalam Menelisis Kebijakan Moneter Sebagai Upaya Penyelamatan Perekonomian Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal BONANZA: Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 80–97. <https://doi.org/10.47896/mb.v1i2.295>
- Ardianto, E. (2019). *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) | Pusdatin Kesos. (n.d.). Retrieved December 5, 2021, from <https://pusdatin.kemensos.go.id/bantuan-pangan-non-tunai-bpnt>
- Cantisani, V., Ricci, P., Grazhdani, H., Napoli, A., Fanelli, F., Catalano, C., Galati, G., D'Andrea, V., Biancari, F., & Passariello, R. (2011). Prospective comparative analysis of colour-doppler ultrasound, contrast-enhanced ultrasound, computed tomography and magnetic resonance in detecting endoleak after endovascular abdominal aortic aneurysm repair. *European Journal of Vascular and Endovascular Surgery*, 41(2), 186–192. <https://doi.org/10.1016/j.ejvs.2010.10.003>
- Dewianawati, D. (2020). *Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Terhadap Produktivitas Pelaku UMKM Melalui Variabel Mediasi Keberhasilan Penanganan Covid-19 (Studi pada Pelaku UKM di Kota Mojokerto)*.
- ESRB Annual Report. (2013).

- Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. 2, 206–213. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Hertinawati. (2021). Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19. *Keuangan Dan Investasi*), 4(2), 118–130. www.djkn.kemenkeu.go.id,
- Jejak Juliari, Menteri Korupsi Uang Jatah Rakyat Kala Pandemi. (n.d.). Retrieved December 5, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210830133905-12-687308/jejak-juliari-menteri-korupsi-uang-jatah-rakyat-kala-pandemi>
- Junaedi, D., Arsyad, M. R., Norman, E., Romli, M., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Stabilitas Moneter Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 17–36. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.149>
- Kurniawansyah, H., Amrullah, M., & Salahuddin, N. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi Dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan Di Indonesia. In *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* (Vol. 1, Issue 2). <https://finance.detik.com/berita->
- Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I. (2020).
- Laporan Kebijakan Moneter Triwulan II. (2020).
- Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III. (2020).
- Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III. (2021).
- Manuela Langi, T., Masinambow, V., & Siwu Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, H. (2014). Analisis Pengaruh Suku Bunga Bi, Jumlah Uang Beredar, Dan Tingkat Kurs Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia. In *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol. 14, Issue 2).
- Moneter. (n.d.). Retrieved December 5, 2021, from <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/default.aspx>
- Nanga, M. (2005). *Makroekonomi: Teori, Masalah, & Kebijakan*.
- PKH adalah Program Keluarga Harapan, Ketahui Tujuan, Besaran, dan Cara Ceknya - Hot Liputan6.com. (n.d.). Retrieved December 5, 2021, from <https://hot.liputan6.com/read/4588463/pkh-adalah-program-keluarga-harapan-ketahui-tujuan-besaran-dan-cara-ceknya>
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Sudjana, N., & Ibrahim. (1989). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*.

Sumarni, Y., & Bengkulu, I. (n.d.). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis.
<https://www.ubaya.ac.id/2020/>

WHO | World Health Organization. (n.d.). Retrieved December 5, 2021, from
<https://www.who.int/>

Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>